

**Jurnal Pijar**  
**Studi Manajemen dan Bisnis**

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>

Vol. 3 No. 4, 2025, Hal. 461 - 470

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDes) BERDIKARI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN**

**Putri Nurwanda**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April, Kab. Sumedang**

**Abstrak** | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada BUMDes Berdikari Desa Citali Kecamatan Pamulihan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pengelolaan BUMDes yang mencakup aspek perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dilakukan saat terdapat penambahan modal melalui penyusunan RAB dalam forum rapat. Pencatatan keuangan telah dilakukan dengan penyusunan laporan neraca dan laporan laba rugi. Pertanggungjawaban disampaikan kepada penasihat dan pengawas melalui musyawarah. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung serta rapat evaluasi bulanan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes Berdikari sudah mengarah pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih diperlukan peningkatan dari sisi manajerial dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** Analisis, Pengelolaan Keuangan BUMDes, Bisnis, Manajerial

**Abstract** | *This study aims to analyze the financial management of BUMDes Berdikari in Citali Village, Pamulihan District. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis refers to Government Regulation No. 11 of 2021 concerning BUMDes management, which includes aspects of planning, recording, accountability, and supervision. The results of the study show that financial planning is carried out when there is an increase in capital through the preparation of a Budget Plan (RAB) in meeting forums. Financial records have been maintained through the preparation of balance sheets and income statements. Accountability is reported to advisors and supervisors through deliberation meetings. Supervision is conducted through direct visits and monthly evaluation meetings. The financial management practices of BUMDes Berdikari have reflected principles of accountability and transparency, although improvements are still needed in terms of managerial capacity and documentation.*

**Keywords:** Analysis, Financial Management of BUMDes, Business, Managerial

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April  
Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (45323)  
E-mail: [nwputri9@gmail.com](mailto:nwputri9@gmail.com) atau [putrinurwanda.feb@unsap.ac.id](mailto:putrinurwanda.feb@unsap.ac.id)

## Pendahuluan

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa dengan tujuan mengelola potensi ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam definisi lain, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang berkembang sesuai dengan potensi serta kemampuan desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa melalui pelayanan barang dan jasa. BUMDes juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luar desa dengan menepatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar (Suparji, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes dibentuk melalui penyertaan modal dari desa yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes menjadi pilar kemandirian ekonomi desa dan sebagai sarana pelayanan publik yang bersifat sosial dan komersial. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Semua masyarakat desa berhak menjadi pengelola BUMDes selama memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa PP Nomor 11 Tahun 2021, AD/ART BUMDes yang telah disepakati bersama melalui Musdes maupun peraturan lainnya yang sah. Adapun peraturan yang dijadikan pedoman Pengelolaan Keuangan BUMDes yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes meliputi modal BUMDes (anggaran dasar, anggaran rumah tangga), kegiatan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship theory*. Teori *Stewardship* juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017). Teori *Stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Haliah, 2012 dalam Wahida, 2015). Dalam penelitian ini peneliti menerapkan Teori *Stewardship* yaitu menerapkan pada pengelolaan BUMDes yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan aset desa secara baik dan efisien serta BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat.


Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Jamaludin Majid, 2019). Dalam perspektif ilmu ekonomi tujuan dari akuntansi sektor publik

adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, maka akuntansi sektor publik tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan utamanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam satu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

BUMDes Berdikari Desa Citali Kecamatan Pamulihan merupakan salah satu contoh BUMDes yang berhasil dan telah masuk dalam kategori BUMDes maju. Unit usaha yang dijalankan meliputi produksi air minum dalam kemasan, penyewaan kios dan gedung olahraga, serta penyediaan air bersih melalui PAM Desa. Dengan modal sebesar Rp584.000.000, BUMDes Berdikari mampu mencatatkan omset tahunan sebesar Rp2.500.000.000.

Akan tetapi, kesuksesan tersebut tetap harus dikaji dari sisi pengelolaan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan oleh BUMDes Berdikari, khususnya dalam hal perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.



Kesimpulan

**Gambar 1. Kerangka Berfikir**

Sumber: Olah Pribadi, 2025

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui peran dan fungsi BUMDes, sehingga kalangan umum dapat mengawasi instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan uang rakyat, memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes, serta menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait lainnya.

Dengan pemaparan diatas, peneliti tertarik dengan bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Berdikari Desa Citali Kecamatan Pamulihan. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDIKARI DESA CITALI KECAMATAN PAMULIHAN”**.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2020).

Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi BUMDes Berdikari Desa Citali, wawancara dengan pengelola dan perangkat desa, serta dokumentasi berupa laporan keuangan dan notulen musyawarah desa. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes Berdikari termasuk ketua pelaksana operasional, bendahara, serta penasihat dan pengawas.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk deskripsi naratif, dan menyimpulkan pola pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 yang mencakup indikator perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Penyusunan laporan hasil penelitian ini dimulai pada Januari tahun 2025, dengan perincian urutan dan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 1. Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst
1	Pengajuan Judul								
2	Menerima SK Bimbingan								
3	Studi Kepustakaan								
4	Observasi								
5	Penyusunan Proposal								
6	Bimbingan Proposal								
7	Seminar Proposal								
8	Perbaikan Proposal								
9	Pengambilan Riset/Data								
10	Penyusunan Skripsi								

11	Sidang Skripsi								
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Olah Pribadi, 2025

Pengumpulan data penelitian ini yakni dengan menggunakan wawancara kepada informan. Pengalaman informan dalam mengelola keuangan BUMDes menjadi latar belakang dalam wawancara ini. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Citali yang tertelak di Jl. Cikubang No.10A Citali-Sumedang Kode Pos 45365. Desa Citali adalah salah satu desa di Kecamatan Pamulihan yang mempunyai luas wilayah 151,55 Ha. Desa Citali terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 10 (sepuluh) RW, dan 28 (dua puluh delapan) RT. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang secara umum berupa perbukitan dan tegalan yang berada pada ketinggian antara 700 m s/d 900 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata antara 250 s/d 420 Celcius. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 5 km dengan waktu tempuh 0,5 jam dan dari ibu kota kabupaten 10 km dengan waktu tempuh 1 jam. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Citali adalah bercocok tanam atau bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping bertani yang memiliki lahan sendiri ada juga yang berprofesi sebagai buruh tani atau penggarap lahan milik orang lain. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sebagian kecil mata pencaharian atau profesi karyawan swasta (buruh pabrik), buruh harian lepas, dan berwirausaha sesuai keterampilan yang dimilikinya.


**Tabel 2. Data Pekerjaan Penduduk Desa Citali**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Org)
1.	Petani	210
2.	Buruh Tani	351
3.	Pegawai Negeri Sipil	27
4.	Pegawai Swasta	247
5.	TNI-POLRI	4
6.	Pensiunan	19
7.	Buruh Harian Lepas	247
8.	Wiraswasta	799
9.	Mengurus Rumah Tangga	1.377
10.	Pelajar/Mahasiswa	702
11.	Tidak/Belum Bekerja	549
JUMLAH		4.532

Sumber: Profil Desa Citali Tahun 2024

BUMDes Berdikari didirikan pada tanggal 7 Desember 2015. BUMDes berdikari ini berkedudukan di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Tujuan dibentuknya BUMDes ini untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat serta mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Untuk mempermudah kegiatan operasional BUMDes, dilakukan pendelegasian tugas dan tanggung jawab berdasarkan tiap bagian yang terdapat dalam BUMDes. Hal ini untuk mempermudah dalam garis koordinasi dan tanggung jawab. Di dalam lembaga perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

BUMDes menggunakan struktur organisasi lini dan *staff*. Berikut merupakan bentuk struktur organisasi pada BUMDes ini:



**Gambar 2. Struktur Kepengurusan BUMDes Desa Citrali**

Sumber: BUMDes Berdikari

Pengelolaan keuangan BUMDes Berdikari terdiri dari perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk Rencana Anggaran Biaya, rencana Program Kerja, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berikut adalah hasil wawancara di BUMDes berdikari pada tanggal 12 Juli 2024 bersama bapak Toni Rustian selaku bendahara sekaligus manager unit PAM dan Tirta Mandiri, "Di BUMDes Berdikari untuk rapat perencanaan, tidak selalu dilakukan dengan hanya saat mendapatkan bantuan modal saja. Rapat ini juga dilaksanakan dengan kepala unit unit yaitu saya sendiri salah satunya untuk membahas apa yang unit usaha butuhkan." Bapak Toni juga menambahkan sedikit informasi, "Meskipun rapat perencanaan jarang dilaksanakan, tapi setiap bulannya kami selalu melakukan evaluasi kinerja BUMDes yang dilaksanakan dengan pengawas. dan pada rapat bulan kemarin sudah ada pembahasan untuk pembelian 2 unit mesin sealer cup 4 line diharapkan menekan HPP sehingga keuntungan yang diterima meningkat dan saya sebagai bendahara juga dapat membuat rancangan anggaran setelah rapat tersebut."

Dari hasil wawancara bersama bendahara BUMDes Berdikari tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BUMDes akan melakukan rapat jika BUMDes menerima bantuan atau dana. Rapat ini bertujuan untuk menetapkan rancangan anggaran yang setiap unit akan mengusulkan kebutuhan-kebutuhan unit usahanya dan kemudian bendahara akan membiarkan Rancangan Anggaran yang akan dibuatkan sebuah proposal kemudian dilaporkan ke pemerintah Desa.

Kemudian, pencatatan yang merupakan segala aktivitas dari pencatatan transaksi, pembukuan hingga pembuatan laporan keuangan. Pencatatan dilakukan oleh Toni Rustian selaku bendahara BUMDes Berdikari. Semua hasil pencatatan yang dilakukan bendahara akan tertuang dalam laporan pertanggungjawaban. Proses pencatatan BUMDes Berdikari dimulai dari membuat, merekap transaksi dan akan merekap uang masuk dan keluar akan dibuat neraca percobaan bulanan atau semesteran. Dalam penyajian laporan keuangan, BUMDes Berdikari belum menggunakan SAK-ETAP, hanya menggunakan standar umum. Dalam pencatatan transaksi dilakukan secara manual dan komputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. BUMDes Berdikari juga hanya membuat 2 (dua) jenis laporan keuangan, yakni neraca dan laporan laba rugi. BUMDes Berdikari juga tidak melakukan posting ke buku besar dan tidak membuat neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan tetapi membuat arus kas yang didalamnya terdapat perkiraan mengenai saldo-saldo BUMDes. Setelah laporan keuangan dibuat dan di sahkan, dan akan dilaporkan ke kepala unit dan kepala unit melaporkan ke direktur kemudian direktur melaporkan ke penasehat dan pengawas. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Berdikari belum membuat buku besar, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca lajur, dan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari segi penyajian laporan keuangan, BUMDes Berdikari dapat dikatakan kurang layak karena hanya membuat dua jenis laporan keuangan yakni neraca dan alporan laba rugi. Sedangkan dilihat dari PP Nomor 11 tahun 2021, BUMDes Berdikari sudah dapat dikatakan layak karena menurut PP Nomor 11 tahun 2021 BUMDes harus membuat laporan tahunan paling sedikit yakni neraca dan laporan laba rugi.

Selanjutnya, pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Berdikari. Pihak BUMDes harus membuat laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada Pengawas, selanjutnya akan dibahas pada musyawarah tahunan pertanggungjawaban BUMDes Berdikari. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban, BUMDes Berdikari sudah melaksanakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pelaksana operasional BUMDes. Selain itu, Semua laporan yang telah di buat dalam proses pencatatan dimulai laporan keuangan, total Laba dan pendistribusian laba akan dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban yang di laporkan ke penasehat dan Pengawas. Saat pelaksanaan musyawarah pertanggungjawaban tahunan, Selain membahas mengenai kinerja BUMDes yang dinilai dari laporan pertanggungjawaban, saat musyawarah tahunan ini, dengan musyawarah tahunan.

Terakhir, pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas agar jalannya kegiatan BUMDes dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada BUMDes Berdikari, pengawas akan datang ke kantor untuk memeriksa jalannya kegiatan usaha BUMDes dan memeriksa laporan keuangan BUMDes bersama Direktur dan Penasehat. Dalam hal ini, kegiatan pengawasan sudah dilakukan pengawas dengan terjun langsung ke BUMDes. Untuk waktu pengawasan, tidak ada jadwal yang ditetapkan, namun setiap bulannya para Pengawas BUMDes akan turut serta dalam rapat bulanan BUMDes untuk memeriksa laporan keuangan BUMDes dan kendala-kendala yang dialami dalam sebulan terakhir.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Berdikari Desa Citali secara umum telah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021, yang meliputi perencanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kegiatan perencanaan dilakukan ketika terdapat penambahan modal, melalui penyusunan rancangan anggaran yang diajukan dalam bentuk proposal kepada pemerintah desa. Pencatatan keuangan dilaksanakan oleh bendahara dengan merekap seluruh transaksi unit usaha setiap bulan, yang kemudian diperiksa dalam rapat bulanan

bersama penasihat dan pengawas, serta disusun menjadi laporan neraca dan laporan laba rugi sebagai dasar laporan tahunan. Meskipun demikian, BUMDes Berdikari belum mengacu pada SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Pertanggungjawaban disusun setiap tahun dan memuat perkembangan BUMDes, pembagian laba, serta laporan keuangan yang telah diverifikasi oleh Sistem Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, lalu disahkan melalui musyawarah pertanggungjawaban. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh pengawas melalui kunjungan langsung dan keikutsertaan dalam rapat bulanan untuk memeriksa laporan keuangan serta mengevaluasi permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan BUMDes Berdikari sudah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek manajerial dan kesesuaian standar akuntansi.

## Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup objek yang hanya mencakup satu BUMDes, yaitu BUMDes Berdikari Desa Citali Kecamatan Pamulihan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh BUMDes di wilayah lain. Selain itu, data yang digunakan bersifat kualitatif dan belum dilengkapi dengan analisis kuantitatif yang dapat memberikan ukuran kinerja keuangan secara lebih terukur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan objek dengan membandingkan beberapa BUMDes di kecamatan atau kabupaten yang berbeda, menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif), serta menambahkan indikator kinerja keuangan dan non-keuangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan BUMDes serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

## Daftar Referensi

### Sumber Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)
- Anom Surya Putra. (2015). *Badan Usaha Milik Desa (Spirit Isaha Kolekiif Desa)*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah rertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Alfurkaniati, et.al, (2017). "Pengantar Akuntansi I". hlm. 23. Medan: CV Madenatera.
- Efferin S, Darmadji, S. H., dan Tan, Y. (2008). "Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elsye, R., Dadang, S., dan Umuh, M. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group
- Heri Kamaroseid (2016) *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Mitra Wacana Media.
- Majid dan Jamaludin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan BumDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosda.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.

- Patilima, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Penerbit Graha Ilmu
- Rustam. (2021). *Konsep Amanah; Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance*
- Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta. UPPSTMYKPN
- Siregar, Baldric, Suropto, Bambang, Widodo Lo, Eko, Hapsoro, Dodi & Biyanto, Frasto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta :Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2020). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta : Reflika ADITAMA
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press
- Suryanto, Rudi. (2018). *Peta Jalan BUMDes Sukses*, Yogyakarta : PT. Syncore Indonesia
- Yustina. (2007). *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP Pendirian Dan Pengelolaan Bada Usaha Milik Desa*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

### Sumber Jurnal

- Ahmad Khasif Khusaini, M. Elfan Kaukab, Ahmad Fahmi Nugroho. "Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa". *jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah* Volume 2 Nomer 6, Desember 2022.
- Endang Irawan Irawati dan Dianing Banyu Asth. "Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1. No. 2. Oktober 2019, hlm. 62
- Gulo, E., Dina A., Yonson. P. (2020). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat". *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*. Vol. 6 (1), 1-14.
- Hamril, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol 4. No. 1. Juni 2021. lilm. 48.
- Karlina Apriliasari, Maslichah, M. Cholid Mawardi, "Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa", *E-JRA*, Vol. 11, Nomor 09. Agustus 2022,
- Ni Wayan Jaysi Lyantini, Anantawikrama Tungga Atmadja. "Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Swarna Giri Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 13 No. 3, Desember 2023.
- Sudarmiati, N. K. D., Parwati, N. K. A. Y., Hardyanti, P. W., & Ratmadi, K. A. (2019). *Penerapan Basis AkruaI Pada Perusahaan BUMDes Dalam Keakuratan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*

*Teguh Widodo dan Suharyono, "Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA di Kabupaten Bengkalis", At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol.5, No. 1, Februari 2021.*

*Teguh Widodo dan Suharyono, "Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan Dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDESA. Jurnal ekonomi. Vol.17, No. 1, Januari 2021.*

*Zulkarnain, Z., Widi N. (2020). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa barat". Jambura Accounting Review. Vol. 1 (2), 116-131.*

#### **Sumber Undang-Undang & Peraturan**

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDes.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.